

LAPORAN PENELITIAN

**KONTRIBUSI KEHARMONISAN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA
TERHADAP PERKEMBANGAN MORALITAS REMAJA DI GPDI**



Tim Peneliti:

Marioga Pardede, S.Th., M.Pd.K

Eni Mariani, S.Pd.K., M,Th

Refri Adriadi Silaban

Dibiayai oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Darma Agung

No Kontrak : 013 / LPPM-UDA/I/2021

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS DARMA AGUNG

2021



UNIVERSITAS DARMA AGUNG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Website: <https://darmaagung.ac.id/hal-lppm-uda.html>
Jln. Dr. T.D Pardede No 21 Medan (061) 4535631 e-mail: lembagappmuda@gmail.com

Medan, 18 Januari 2021

Nomor: 013 / LPPM-UDA/I/2021
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan FKIP UDA
di_
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin mengadakan penelitian kepada dosen FKIP – UDA atas nama

I. Ketua Peneliti

Nama : **Marioga Pardede, S.Th.,M.Pd.K**

Pekerjaan : Dosen FKIP UDA Medan

II. Anggota Peneliti

Nama : 1. Eni Mariani, S.Pd.K., M.Th, 2. Refri Adriadi Silaban

dengan judul :

**“KONTRIBUSI KEHARMONISAN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA
TERHADAP PERKEMBANGAN MORALITAS REMAJA DI GPDI”**

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala LPPM



Humiras Betty M.Sihombing, S.Pd.,M.Pd
NIDN 0118078701



UNIVERSITAS DARMA AGUNG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Website: <https://darmaagung.ac.id/hal-lppm-uda.html>
Jln. Dr. T.D Pardede No 21 Medan (061) 4535631 e-mail: lembagapppmuda@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : **KONTRIBUSI KEHARMONISAN KOMUNIKASI
DALAM KELUARGA TERHADAP PERKEMBANGAN MORALITAS
REMAJA DI GPDI**

- a. Bidang Ilmu : Theologia
- b. Kategori Penelitian : Pendidikan

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Marioga Pardede, S.Th.,M.Pd.K
- b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
- c. NIDN : 0105056601
- d. Golongan/Pangkat : III-C
- e. JabatanFungsional : Lektor
- f. JabatanStruktural : Dosen FKIP UDA
- g. Fakultas/Prodi : FKIP/Pendidikan Agama Kristen
- h. No Telp : 081260117570

3. Jumlah Anggota: 2 Orang

- a. Nama anggota I : **Eni Mariani, S.Pd.K., M.Th, Refri Adriadi
Silaban**

4. Lokasi Penelitian : Kota Medan

5. Lama Penelitian : 3 Bulan

6. Biaya Yang Diperlukan: Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)

Mengetahui
Dekan

Dra. Rosma Nababan, M.Si
NIDN : 0102026401

Medan, Januari 2021
Ketua Penelitian

Marioga Pardede, S.Th., M.Pd.K
NIDN : 0105056601

Menyetujui,
Kepala LPPM UDA

Humiras Betty.M.Sihombing, S.Pd., M.Pd
NIDN 0118078701



UNIVERSITAS DARMA AGUNG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)

**Website: <https://darmaagung.ac.id/hal-lppm-uda.html>
Jl. DR. TD. PARDEDE No. 21 Telp. 4535631 e-mail:lembagapppmuda@gmail.com
MEDAN – INDONESIA**

KONTRAK PENELITIAN TAHUN PELAKSANAAN 2019 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPPM-UDA DENGAN PENELITI DI LINGKUNGAN UDA No Kontrak : 013 / LPPM-UDA/I/2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Humiras Betty M. Sihombing, : Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UDA untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Marioga Pardede, M.Th., M.Pd : Dosen peneliti prodi PAK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1/LPPM /KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses penelitian dan biaya belanja penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);

Kontrak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berjudul: **KONTRIBUSI KEHARMONISAN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA TERHADAP PERKEMBANGAN MORALITAS REMAJA DI GPDI**

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nomor SP DIPA-001/2015 tanggal 5 Desember 2015;
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran sebesar 100% sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditandatanganinya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;
- 4) PIHAK PERTAMA memantau pengumpulan dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Pelaksanaan Penelitian,
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - c. Mengumpulkan soft copy laporan lengkap dalam bentuk pdf.

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA secara langsung dengan data sebagai berikut:

Nama Peneliti : **Marioga Pardede, S.Th.,M.Pd.K**
NIDN : 0105056601
Alamat : Jln. Binjai Medan
Kota : Medan

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

Pasal 6

- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA atau ketua pelaksana memberikan laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke pimpinan LPPM UDA , dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA);
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala LPPM UDA;

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan menyampaikan softcopy dan hard copy ke kantor LPPM UDA.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposasl penelitian pada satu kali tahun anggaran kemudian.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UDA, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak mengajukan proposal penelitian pada satu kali tahun anggaran kemudian.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Darma Agung
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dikirimkan ke email UDA dengan alamat lembagappmuda@gmail.com sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhalangan melanjutkan penelitian, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada anggota peneliti untuk menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib

menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UDA.

- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Universitas Darma Agung.

Pasal 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Darma Agung, dan dapat dihibahkan kepada Prodi bersangkutan melalui Berita Acara SerahTerima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberotakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian akan diserahkan ke Universitas Darma Agung;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian kontrak penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Humiras Betty M.Sihombing, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0118078701



PIHAK KEDUA

Marioga Pardede, S.Th., M.Pd.K
NIDN : 0105056601

Lampiran Penggunaan Anggaran

No	Jenis Pembelanjaan	Total
1	Pengumpulan data dilapangan @ 10.000.-	2.500.000
2	Biaya analisis sampel soal-soal	1.000.000
3	Tenaga ahli pengelola data	1.500.000
4	Ruang penunjang peneliti	2.000.000
5	Rapat tim peneliti	1.000.000
6	Biaya jurnal publikasi	1.000.000
7	Biaya konsumsi rapat	750.000
8	Tenaga ahli pengelola data	1.000.000
	Total	10.000.000